

Determinan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Muhammad Fajrul Falah*, Dini Rahmayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Salatiga

Email: muhammadfajrulfalah21@gmail.com*, dinirahmayanti10@uinsalatiga.ac.id

Informasi Artikel

Dikirimkan
22 Oktober 2024

Direvisi
14 September 2026

Diterbitkan
15 September 2026

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama 2016–2023. Penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan tahunan enam BUS yang dipilih melalui purposive sampling, sehingga diperoleh 48 observasi bank-tahun. Estimasi panel dilakukan dengan EViews 13. Pemilihan model melalui uji Chow dan Hausman mengarah pada Fixed Effect Model. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan CAR berpengaruh negatif dan signifikan. NPF, suku bunga kebijakan, dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan. Model menjelaskan 79,23% variasi pembiayaan mudharabah berdasarkan adjusted R^2 dan signifikan secara simultan ($p < 0,001$). Temuan menegaskan pentingnya kapasitas penghimpunan dana dalam mendukung pembiayaan berbasis bagi hasil, sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan rasio permodalan tidak selalu diterjemahkan menjadi ekspansi mudharabah. Namun, hasil uji Hadri pada naskah sumber perlu dibaca secara hati-hati karena hipotesis nol uji Hadri adalah stasioneritas; probabilitas di bawah 0,05 justru menolak stasioneritas. Karena output transformasi atau uji unit-root alternatif tidak tersedia, hasil regresi dilaporkan sebagai hasil estimasi data yang tersedia dan memerlukan uji robustness sebelum publikasi empiris final.

Kata kunci: bank umum syariah; CAR; DPK; mudharabah; NPF; pembiayaan bagi hasil

Abstract. This study examines the effects of third-party funds (TPF), the Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), Bank Indonesia's policy rate, and the profit-sharing rate on mudharabah financing among Indonesian Islamic commercial banks during 2016–2023. Secondary annual financial-report data from six purposively selected banks produced 48 bank-year observations. Panel estimation was performed using EViews 13. The Chow and Hausman tests selected the Fixed Effect Model. TPF has a positive and significant effect on mudharabah financing, whereas CAR has a negative and significant effect. NPF, the policy rate, and the profit-sharing rate are statistically insignificant. The adjusted R^2 is 0.7923, and the model is jointly significant ($p < 0.001$). The results underscore the role of deposit mobilization in supporting equity-based financing and suggest that higher capitalization is not automatically translated into greater mudharabah allocation. A methodological caveat is necessary: the Hadri test reported in the source manuscript uses stationarity as its null hypothesis, so p-values below 0.05 reject stationarity. Because alternative unit-root or transformed-data outputs are unavailable, the regression findings should undergo robustness testing before final empirical publication.

Keywords: capital adequacy; Islamic commercial banks; mudharabah; non-performing financing; profit-loss sharing; third-party funds

PENDAHULUAN

Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan prinsip yang membedakannya dari perbankan berbasis bunga, terutama melalui kontrak jual beli, sewa, dan bagi hasil. Dalam kerangka profit-and-loss sharing (PLS), mudharabah menempatkan bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan penanggungungan kerugian modal oleh pemilik dana sepanjang tidak terdapat kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola. Secara normatif, struktur tersebut membuat mudharabah dekat dengan fungsi intermediasi berbasis sektor riil dan risk sharing. Literatur mutakhir juga menempatkan pembiayaan PLS sebagai karakter penting bank syariah, meskipun implementasinya menghadapi biaya monitoring, asimetri informasi, dan risiko pembiayaan yang lebih tinggi dibanding kontrak berpendapatan relatif pasti (Sutrisno & Widarjono, 2022; Umam et al., 2023; Suman et al., 2026).

Perkembangan industri syariah Indonesia belum serta-merta diikuti dominasi pembiayaan mudharabah. Gambar 1 menunjukkan bahwa market share perbankan syariah dalam data naskah meningkat dari 5,00% pada 2016 menjadi 7,44% pada 2023, meskipun lintas tahun mengalami fluktuasi. Kenaikan pangsa industri tersebut menunjukkan perluasan posisi perbankan syariah, tetapi tidak otomatis berarti pembiayaan berbasis bagi hasil tumbuh dengan pola yang sama. Penelitian tentang pembiayaan syariah menunjukkan bahwa struktur pendanaan, ukuran bank, kondisi likuiditas, kualitas pembiayaan, permodalan, dan faktor makroekonomi dapat menghasilkan respons yang berbeda terhadap penyaluran pembiayaan (Riyadi et al., 2021; Salman, 2022; Lubis et al., 2022; Pratami et al., 2026).

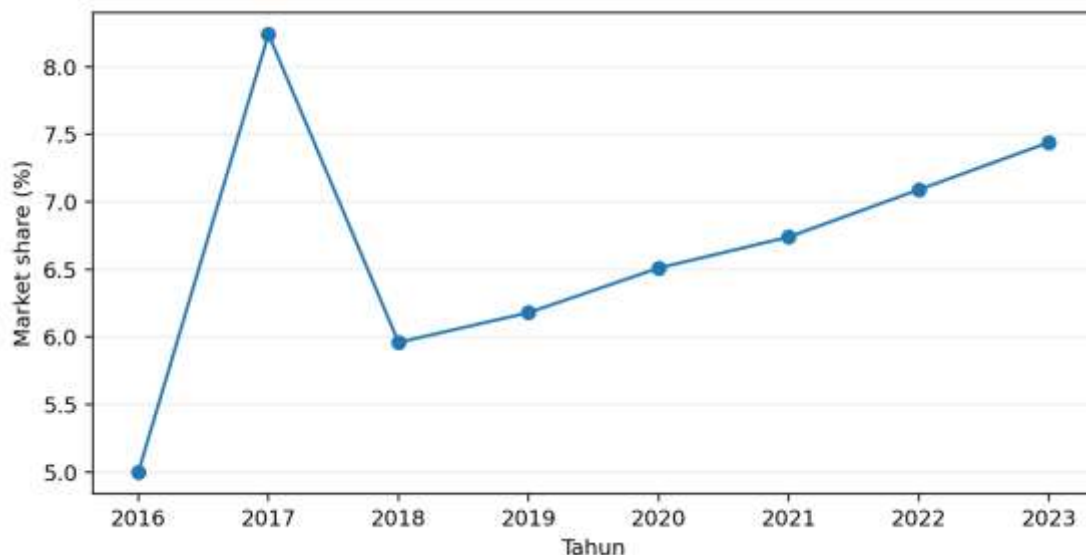
Perbedaan itu tampak lebih jelas pada Gambar 2. Berdasarkan seri yang digunakan dalam naskah sumber, pembiayaan murabahah meningkat dari 105.112 pada 2016 menjadi 187.756 pada 2023 dan musyarakah meningkat dari 50.564 menjadi 124.879. Sebaliknya, mudharabah turun dari 7.577 pada 2016 menjadi 4.373 pada 2023, dengan titik terendah 3.623 pada 2022. Dengan demikian, masalah empiris penelitian bukan sekadar pertumbuhan industri, melainkan ketidaksejajaran antara ekspansi perbankan syariah dan perkembangan salah satu akad PLS utamanya. Fenomena tersebut konsisten dengan kajian yang menyoroti rendahnya penggunaan mudharabah akibat risiko moral hazard, adverse selection, kebutuhan monitoring, serta preferensi bank terhadap skema yang lebih mudah diprediksi arus kasnya (Muhammad & Nugraheni, 2021; Dini et al., 2022; Sholihah & Fatwa, 2021; Umam et al., 2023).

Dari sisi internal bank, DPK menentukan kapasitas dana yang dapat diintermediasikan. Sejumlah studi menemukan bahwa pertumbuhan dana atau dana syirkah temporer mendorong pembiayaan mudharabah/PLS (Asiyah et al., 2021; Riyadi et al., 2021; Salman, 2022), meskipun studi lain menemukan arah atau signifikansi yang berbeda (Puspita et al., 2022; Adni et al., 2022; Zaini & Hidayati, 2023). CAR merepresentasikan bantalan modal dan kemampuan menyerap risiko. Modal yang kuat dapat meningkatkan kapasitas ekspansi, tetapi CAR yang tinggi juga dapat mencerminkan sikap konservatif atau penempatan modal yang belum diterjemahkan ke pembiayaan berisiko lebih tinggi; karena

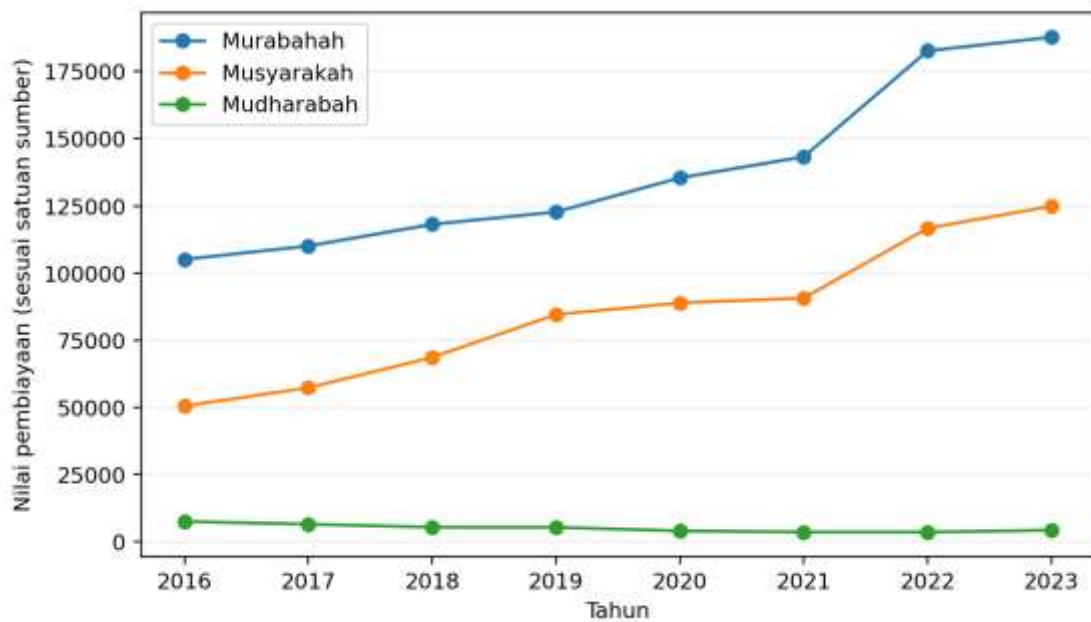
itu, temuan empiris CAR terhadap mudharabah tidak seragam (Muhammad & Nugraheni, 2021; Salman, 2022; Dewi & Khusnudin, 2024).

NPF mencerminkan kualitas pembiayaan dan eksposur risiko. Secara teoritis, peningkatan NPF dapat memperketat standar pembiayaan dan menahan ekspansi akad berbasis risiko. Namun, bukti empiris menunjukkan hasil beragam: NPF dapat berpengaruh negatif, positif, atau tidak signifikan tergantung periode, jenis bank, dan spesifikasi model (Farianti et al., 2020; Widarjono & Rudatin, 2021; Puspita et al., 2022; Fakhrunnas & Anto, 2024). Faktor eksternal juga relevan. Walaupun bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai imbal hasil kontraktual, transmisi kebijakan moneter dalam dual banking system dapat memengaruhi biaya peluang, pricing, likuiditas, dan preferensi nasabah. Literatur menemukan bahwa pembiayaan syariah dapat merespons suku bunga kebijakan, meskipun sensitivitas pembiayaan PLS tidak selalu konsisten (Zulkhibri & Sukmana, 2017; Supriani et al., 2021; Hasan, 2026; Sandia et al., 2025).

Tingkat bagi hasil merupakan insentif kontraktual yang dapat memengaruhi preferensi bank dan nasabah. Tingkat imbal hasil yang menarik bagi bank berpotensi mendorong alokasi pembiayaan, tetapi nisbah yang terlalu berat bagi mudharib dapat menurunkan permintaan atau meningkatkan risiko. Karena itu, pengaruhnya perlu diuji bersama faktor pendanaan, permodalan, kualitas pembiayaan, dan kondisi moneter. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh DPK, CAR, NPF, suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS Indonesia periode 2016–2023. Kontribusi penelitian terletak pada pengujian simultan faktor internal dan eksternal menggunakan panel bank selama delapan tahun serta perbandingan hasil dengan literatur PLS yang lebih mutakhir.



Gambar 1. Market Share Perbankan Syariah, 2016–2023



Gambar 2. Perkembangan Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah, 2016–2023

Dalam mudharabah, pemisahan antara pemilik dana dan pengelola usaha menciptakan hubungan keagenan yang rentan terhadap asimetri informasi. Mudharib memiliki informasi yang lebih dekat mengenai usaha, sementara bank harus menilai karakter, prospek, penggunaan dana, dan realisasi keuntungan melalui screening serta monitoring. Kondisi tersebut dapat memunculkan adverse selection sebelum kontrak dan moral hazard setelah kontrak. Kajian pada perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa masalah informasi dan monitoring merupakan penjelasan penting mengapa pembiayaan mudharabah memerlukan tata kelola lebih intensif (Sholihah & Fatwa, 2021; Dini et al., 2022; Setyaningrum et al., 2022). Perspektif stewardship melengkapi kerangka keagenan dengan menekankan amanah, integritas, tanggung jawab, dan keselarasan tujuan shahibul maal–mudharib. Dengan demikian, keputusan penyaluran mudharabah dipengaruhi tidak hanya oleh kapasitas dana, tetapi juga oleh kemampuan bank mengelola risiko dan kualitas hubungan kontraktual.

DPK merupakan sumber pendanaan utama intermediasi bank. Peningkatan DPK memperbesar resource base yang dapat dialokasikan ke pembiayaan. Temuan Asiyah et al. (2021), Riyadi et al. (2021), dan Salman (2022) mendukung hubungan positif antara pendanaan dan pembiayaan PLS, walaupun Puspita et al. (2022) dan Adni et al. (2022) menunjukkan bahwa arah pengaruh dapat berubah menurut sampel dan spesifikasi. Berdasarkan fungsi intermediasi, hipotesis penelitian adalah H1: DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

CAR menunjukkan kecukupan modal terhadap aset tertimbang menurut risiko. Modal yang memadai memperkuat daya tahan bank, tetapi rasio modal yang tinggi tidak selalu identik dengan ekspansi pembiayaan apabila manajemen memilih mempertahankan buffer risiko. Muhammad dan Nugraheni (2021) menemukan CAR berpengaruh negatif terhadap

mudharabah, sedangkan studi lain melaporkan hubungan yang berbeda (Adni et al., 2022; Zaini & Hidayati, 2023; Dewi & Khusnudin, 2024). Dengan mempertimbangkan fungsi modal sebagai kapasitas penyerapan risiko, H2 dirumuskan: CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

NPF menggambarkan proporsi pembiayaan bermasalah dan menjadi indikator kualitas aset. Peningkatan NPF dapat mendorong bank memperketat penyaluran pembiayaan, terutama akad yang membutuhkan monitoring intensif. Farianti et al. (2020), Widarjono dan Rudatin (2021), serta Zaini dan Hidayati (2023) memperlihatkan pentingnya risiko pembiayaan dalam keputusan intermediasi, meskipun hasil empiris tidak selalu konsisten. H3: NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam sistem perbankan ganda, perubahan suku bunga kebijakan dapat memengaruhi opportunity cost dana, pricing, likuiditas, dan pilihan portofolio. Zulkhibri dan Sukmana (2017) menunjukkan adanya kanal transmisi kebijakan moneter ke pembiayaan bank syariah, sedangkan Supriani et al. (2021) menemukan pembiayaan PLS relatif tidak sensitif terhadap suku bunga dalam spesifikasi tertentu. Bukti terbaru tetap menunjukkan keterkaitan bank syariah dengan lingkungan moneter konvensional (Hasan, 2026). H4: suku bunga kebijakan Bank Indonesia berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Tingkat bagi hasil merefleksikan insentif ekonomi dalam kontrak PLS. Imbal hasil yang lebih menarik bagi bank dapat meningkatkan minat penyaluran, tetapi pada sisi nasabah dapat meningkatkan beban pembagian keuntungan dan mengurangi permintaan. Riyadi et al. (2021) menunjukkan equivalent rate sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil, sementara Salman (2022) menempatkan profit-sharing rate sebagai determinan yang perlu diuji bersama faktor bank lainnya. H5: tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data panel tahunan. Populasi penelitian adalah BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama 2016–2023. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria: (1) berstatus BUS; (2) mempublikasikan laporan keuangan selama periode observasi; dan (3) memiliki data lengkap untuk seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria pada naskah sumber, enam BUS memenuhi syarat sehingga diperoleh 48 observasi bank-tahun.

Tabel 1. Bank Umum Syariah yang Memenuhi Kriteria Sampel

No.	Bank Umum Syariah
1	BCA Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Mega Syariah
4	Panin Dubai Syariah Bank
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, sampel mencakup enam BUS dengan karakteristik kepemilikan dan skala yang berbeda. Heterogenitas antarbank tersebut menjadi alasan penggunaan pendekatan panel dengan efek individual bank. Data bersumber dari

laporan keuangan/annual report bank dan sumber statistik yang digunakan dalam naskah sumber. Pengolahan data dilakukan dengan EViews 13.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Proksi/definisi operasional	Ekspektasi
Pembiayaan mudharabah (Y)	Nilai pembiayaan mudharabah; model sumber menggunakan transformasi logaritmik.	—
DPK (X1)	Dana pihak ketiga yang dihimpun bank; model sumber menggunakan logaritma.	+
CAR (X2)	Rasio kecukupan modal terhadap aset tertimbang menurut risiko; model sumber menggunakan logaritma.	+/-
NPF (X3)	Rasio pembiayaan bermasalah; model sumber menggunakan logaritma.	-
Suku bunga kebijakan (X4)	Suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagaimana seri yang digunakan peneliti; model sumber menggunakan logaritma.	+/-
Tingkat bagi hasil (X5)	Tingkat/nisbah bagi hasil sebagaimana diukur dalam data penelitian; model sumber menggunakan logaritma.	+/-

Tabel 2 merangkum operasionalisasi variabel berdasarkan informasi yang tersedia pada naskah. Karena rumus rinci beberapa variabel pada dokumen sumber tidak terbaca/terekstrak secara lengkap, naskah revisi tidak menambahkan formula baru yang tidak didukung data. Model empiris mengikuti output sumber: $\ln(\text{MUDH_it}) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{DPK_it}) + \beta_2 \ln(\text{CAR_it}) + \beta_3 \ln(\text{NPF_it}) + \beta_4 \ln(\text{POLICY_it}) + \beta_5 \ln(\text{TBH_it}) + \mu_i + \varepsilon_it$, dengan μ_i merepresentasikan efek tetap bank. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow untuk membandingkan *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*, kemudian uji Hausman untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Signifikansi parsial dinilai pada $\alpha = 5\%$, sedangkan goodness-of-fit dilihat melalui R^2 , adjusted R^2 , dan uji F.

Catatan metodologis penting berkaitan dengan uji stasioneritas. Naskah sumber menyebut penggunaan uji Hadri dan menafsirkan $p < 0,05$ sebagai bukti stasioneritas. Secara metodologis, uji Hadri justru menggunakan hipotesis nol bahwa panel stasioner; karena itu $p < 0,05$ berarti hipotesis stasioneritas ditolak (Hadri, 2000). Selain itu, dimensi waktu penelitian hanya delapan tahun. Karena naskah sumber tidak menyediakan *output first difference*, uji alternatif, atau re-estimasi model setelah transformasi, revisi ini tidak mengarang hasil baru. Tabel 3 mempertahankan probabilitas asli tetapi membetulkan interpretasinya. Konsekuensinya, hasil *Fixed Effect Model* perlu diposisikan sebagai estimasi berdasarkan data yang tersedia dan idealnya diuji kembali sebelum naskah dikirim sebagai artikel empiris final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji Hadri dan Interpretasi yang Dikoreksi

Variabel	Probabilitas	Interpretasi sesuai H0 Hadri
Pembiayaan mudharabah	0,0000	Menolak H0 stasioner
DPK	0,0000	Menolak H0 stasioner
CAR	0,0000	Menolak H0 stasioner
NPF	0,0001	Menolak H0 stasioner
Suku bunga kebijakan	0,0001	Menolak H0 stasioner
Tingkat bagi hasil	0,0000	Menolak H0 stasioner

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh probabilitas berada di bawah 0,05. Berbeda dari interpretasi pada naskah awal, hasil tersebut menolak hipotesis nol stasioneritas pada uji Hadri. Temuan ini tidak boleh digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh variabel stasioner pada level. Hadri (2000) secara eksplisit merumuskan stasioneritas sebagai hipotesis nol. Oleh sebab itu, verifikasi lanjutan menggunakan uji unit-root panel alternatif dan/atau transformasi data diperlukan. Koreksi ini penting karena kesalahan interpretasi stasioneritas dapat memengaruhi validitas inferensi regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5,833109	(5,37)	0,0005
Cross-section Chi-square	27,899613	5	0,0000

Pada Tabel 4, probabilitas cross-section F sebesar 0,0005 dan cross-section chi-square sebesar 0,0000, keduanya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Common Effect Model ditolak dan Fixed Effect Model lebih sesuai untuk menangkap heterogenitas antarbank.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28,433206	5	0,0000

Tabel 5 menunjukkan probabilitas uji Hausman sebesar 0,0000. Nilai tersebut mendukung penggunaan Fixed Effect Model dibanding Random Effect Model. Konsistensi hasil uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik tetap antarbank relevan dalam menjelaskan variasi pembiayaan mudharabah.

Tabel 6. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan
Konstanta	-2,860578	5,579813	-0,512666	0,6112	Tidak signifikan
DPK (LOGX1)	1,197293	0,507215	2,360524	0,0236	Positif, signifikan
CAR (LOGX2)	-0,982821	0,353012	-2,784101	0,0084	Negatif, signifikan
NPF (LOGX3)	-0,180779	0,145967	-1,238488	0,2233	Negatif, tidak signifikan
Suku bunga kebijakan (LOGX4)	0,595009	0,585849	1,015636	0,3164	Positif, tidak signifikan

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan
Tingkat bagi hasil (LOGX5)	-0,122404	0,761034	-0,160839	0,8731	Negatif, tidak signifikan

Tabel 7. Ringkasan Goodness-of-Fit Model

Indikator	Nilai	Indikator	Nilai
R-squared	0,836485	Adjusted R-squared	0,792292
F-statistic	18,92792	Prob(F-statistic)	0,000000
S.E. of regression	0,724188	Durbin-Watson	1,535722

Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, hanya DPK dan CAR yang signifikan pada taraf 5%. Tabel 7 menunjukkan R^2 sebesar 0,8365 dan adjusted R^2 sebesar 0,7923, sehingga sekitar 79,23% variasi pembiayaan mudharabah dalam spesifikasi ini dijelaskan oleh variabel independen dan efek tetap bank. Probabilitas F sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa model signifikan secara simultan. Namun, mengingat koreksi pada hasil uji Hadri di Tabel 3, ukuran goodness-of-fit dan signifikansi ini perlu dikonfirmasi melalui robustness check sebelum digunakan untuk klaim kausal yang kuat.

Koefisien DPK pada Tabel 6 sebesar 1,1973 dengan $p = 0,0236$. Karena model menggunakan bentuk logaritmik, koefisien dapat dibaca sebagai elastisitas dalam spesifikasi sumber: peningkatan DPK sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan pembiayaan mudharabah sekitar 1,20%, ceteris paribus. Hasil ini mendukung fungsi intermediasi bank: basis pendanaan yang lebih besar memperluas kapasitas bank menyalurkan pembiayaan. Temuan tersebut konsisten dengan Asiyah et al. (2021), Riyadi et al. (2021), Salman (2022), dan Lubis et al. (2022), yang menempatkan pendanaan sebagai salah satu penggerak pembiayaan berbasis bagi hasil.

Meski demikian, literatur tidak sepenuhnya homogen. Puspita et al. (2022) dan Adni et al. (2022) menemukan hubungan negatif pada sampel/periode tertentu, sedangkan Zaini dan Hidayati (2023) melaporkan DPK tidak signifikan pada Bank Muamalat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tambahan dana tidak otomatis dialokasikan ke mudharabah; keputusan portofolio tetap dipengaruhi risiko, likuiditas, profitabilitas, kualitas debitur, dan preferensi terhadap akad lain. Dalam konteks Gambar 2, penurunan mudharabah di tengah pertumbuhan akad lain menguatkan argumen bahwa kapasitas pendanaan merupakan kondisi perlu, tetapi bukan kondisi cukup, untuk ekspansi mudharabah.

CAR memiliki koefisien -0,9828 dengan $p = 0,0084$ pada Tabel 6. Artinya, dalam spesifikasi logaritmik sumber, kenaikan CAR 1% berkaitan dengan penurunan pembiayaan mudharabah sekitar 0,98%, dengan faktor lain konstan. Arah negatif tidak berarti modal yang kuat merugikan bank, melainkan dapat menunjukkan bahwa bank dengan buffer modal lebih tinggi pada periode observasi cenderung lebih konservatif dalam menempatkan dana pada akad yang memerlukan monitoring intensif. Hasil ini sejalan dengan Muhammad dan Nugraheni (2021), yang menemukan CAR berpengaruh negatif terhadap mudharabah, serta temuan lebih baru yang menunjukkan capital adequacy dapat menekan penyaluran

pembiayaan dalam kondisi tertentu (Dewi & Khusnudin, 2024; Pratami et al., 2026). Temuan ini juga menjelaskan mengapa argumen sederhana 'semakin tinggi CAR semakin besar pembiayaan' tidak selalu berlaku. Modal adalah bantalan risiko, tetapi keputusan alokasi tetap ditentukan risk appetite, kualitas proyek, dan struktur aset. Karena mudharabah membawa risiko informasi dan monitoring yang khas, bank dapat memilih mempertahankan modal atau menyalurkannya melalui portofolio yang memberikan arus pendapatan lebih terprediksi. Implikasi tersebut konsisten dengan literatur yang menekankan perlunya tata kelola, screening, dan monitoring yang lebih kuat dalam pembiayaan PLS (Umam et al., 2023; Suman et al., 2026).

NPF menunjukkan koefisien $-0,1808$ dengan $p = 0,2233$ sehingga arah hubungan negatif tidak signifikan. Secara ekonomi, tanda negatif sesuai dengan argumen bahwa pembiayaan bermasalah mendorong kehati-hatian bank, tetapi bukti statistik pada sampel ini belum cukup untuk menyatakan adanya pengaruh. Hasil tidak signifikan ini sejalan dengan beberapa studi yang menemukan NPF tidak selalu menjadi determinan langsung mudharabah (Muhammad & Nugraheni, 2021; Lubis et al., 2022), tetapi berbeda dari Zaini dan Hidayati (2023) serta Dewi dan Khusnudin (2024), yang menemukan pengaruh negatif signifikan.

Perbedaan hasil dapat berasal dari lag kebijakan pembiayaan, restrukturisasi, komposisi portofolio, serta perbedaan pengukuran risiko. Kajian risiko pembiayaan syariah juga menunjukkan bahwa hubungan NPF dengan struktur pembiayaan bersifat kompleks dan dipengaruhi diversifikasi, kualitas manajemen, dan kondisi makroekonomi (Widarjono & Rudatin, 2021; Fakhrunnas & Anto, 2024). Dengan demikian, tidak signifikannya NPF pada Tabel 6 lebih tepat ditafsirkan sebagai tidak ditemukannya bukti pengaruh langsung dalam spesifikasi ini, bukan sebagai bukti bahwa risiko pembiayaan tidak relevan.

Suku bunga kebijakan memiliki koefisien $0,5950$ dengan $p = 0,3164$ sehingga tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga kebijakan selama periode penelitian tidak memiliki hubungan langsung yang cukup kuat dengan pembiayaan mudharabah setelah faktor bank dan efek tetap dikendalikan. Hasil tersebut sejalan dengan bukti bahwa PLS dapat memiliki sensitivitas yang lebih rendah terhadap suku bunga karena return kontrak bergantung pada kinerja usaha, bukan bunga tetap (Supriani et al., 2021; Sandia et al., 2025).

Namun, ketidaksignifikanan tidak berarti bank syariah terisolasi dari kebijakan moneter. Dalam dual banking system, suku bunga tetap dapat memengaruhi benchmark pricing, perilaku deposan, likuiditas, dan *opportunity cost*. Zulkhibri dan Sukmana (2017) serta Hasan (2026) menunjukkan adanya transmisi kebijakan moneter ke pembiayaan syariah. Oleh karena itu, hasil Tabel 6 lebih tepat dibaca sebagai ketiadaan pengaruh langsung yang signifikan pada mudharabah dalam sampel ini, bukan ketiadaan transmisi moneter secara keseluruhan.

Tingkat bagi hasil pada Tabel 6 memiliki koefisien $-0,1224$ dengan $p = 0,8731$, sehingga tidak signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa variasi tingkat bagi hasil yang digunakan dalam data penelitian belum menjadi penjabar utama variasi pembiayaan mudharabah. Secara kontraktual, nisbah memang penting, tetapi keputusan pembiayaan juga bergantung pada ketersediaan dana, kualitas proyek, risiko informasi, kemampuan

monitoring, dan strategi portofolio. Riyadi et al. (2021) menunjukkan bahwa equivalent rate dapat berperan dalam dinamika pembiayaan PLS, sementara Salman (2022) memperlihatkan bahwa determinan bank-specific perlu dipertimbangkan secara bersama-sama. Dalam praktik, tingkat bagi hasil yang tinggi tidak otomatis meningkatkan pembiayaan. Dari sisi bank, expected return yang tinggi harus ditimbang dengan risiko proyek; dari sisi nasabah, pembagian hasil yang dianggap kurang menarik dapat mengurangi permintaan. Temuan ini selaras dengan persoalan implementasi mudharabah yang dipetakan Umam et al. (2023), terutama terkait desain nisbah, benchmark imbal hasil, monitoring, dan kapasitas sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan CAR berpengaruh negatif dan signifikan. NPF, suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dan tingkat bagi hasil menunjukkan arah koefisien masing-masing negatif, positif, dan negatif, tetapi tidak signifikan. Fixed Effect Model menjelaskan sekitar 79,23% variasi pembiayaan mudharabah berdasarkan adjusted R^2 dan signifikan secara simultan. Secara substantif, hasil tersebut menegaskan bahwa kapasitas penghimpunan dana merupakan faktor penting bagi ekspansi mudharabah, sementara tingginya buffer modal dapat beriringan dengan kebijakan alokasi yang lebih konservatif terhadap akad berbasis risk sharing.

Implikasi manajerialnya, BUS perlu memperkuat mobilisasi DPK sekaligus meningkatkan mekanisme *screening*, *monitoring*, digitalisasi informasi usaha, dan kompetensi pengelolaan pembiayaan PLS agar tambahan dana dapat dialihkan ke mudharabah secara prudent. Regulator dapat mendorong standarisasi monitoring dan transparansi pembiayaan PLS sehingga biaya informasi dan risiko moral hazard dapat ditekan. Keterbatasan utama penelitian adalah ukuran sampel yang relatif kecil (enam bank, delapan tahun) serta masalah interpretasi uji Hadri pada naskah sumber. Karena probabilitas Hadri di bawah 0,05 menolak hipotesis nol stasioneritas, hasil regresi perlu diverifikasi menggunakan uji unit-root panel alternatif, transformasi yang tepat, pemeriksaan cross-sectional dependence, heteroskedastisitas/autokorelasi, dan standard error yang robust. Penelitian berikutnya juga dapat memasukkan ukuran bank, FDR, profitabilitas, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator tata kelola untuk memperoleh spesifikasi yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Adlina, A., Ramadhan, M., & Nurlaila, N. (2024). The influence of third-party funds, capital adequacy ratio, and minimum mandatory requirements on mudharabah financing with return on asset as intervening variables in Sharia commercial banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(1). <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i1.4533>
- Adni, B., Rafidah, R., & Mubyarto, N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 143–160. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5370>

- Addury, M. M. (2023). Do financing models in Islamic bank affect profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art5>
- Asiyah, B. N., Aidiawati, R., Wahyudi, A., Azis, I., & Qurratulaini, I. (2021). A study of mudharaba financing in Indonesia: The effect of temporary shirkah fund, return on asset (ROA), financing to deposit ratio (FDR). *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 203–217. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p203-217>
- Azwar, A., Haliding, S., & Majid, J. (2024). Does Islamic finance boost the economic growth? Evidence from Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 12(1), 67–85. <https://doi.org/10.29244/jam.12.1.67-85>
- Dari, D. W., & Diana, N. (2023). Pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2016–2020. *Media Ekonomi*, 23(1), 43. <https://doi.org/10.30595/medek.v23i1.16196>
- Dewi, D. R., & Khusnudin. (2024). Financial determinants of mudharabah and musyarakah financing: Empirical insights from Indonesian Islamic commercial banks. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 10(2), 320–339. <https://doi.org/10.19109/7sfcdn58>
- Dini, A., Juliaty, Y. S., & Aslami, N. (2022). Analisis asymmetric information dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 107–115. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3978>
- Fakhrunnas, F., & Anto, M. B. H. (2024). Investigating the determinants of Islamic banks' financing quality: A regional approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 130–142. <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.18532>
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap pembiayaan murabahah dengan DPK sebagai variabel moderating. *MALLA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Fitriawati, D. A., & Oktaviana, U. K. (2024). The influence of Natural Certainty Contract (NCC) and Natural Uncertainty Contract (NUC) financings on the financial sustainability of Islamic commercial banks in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art6>
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. *The Econometrics Journal*, 3(2), 148–161. <https://doi.org/10.1111/1368-423X.00043>
- Harnum, M. P., Maulidiyah, M., Jayanti, R. D., Septiyanti, T. T., & Canggih, C. (2024). Pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 7(3), 175–188. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n3.p175-188>
- Hasan, Z. (2026). Monetary policy transmission to Islamic bank financing in Indonesia: Evidence from a Structural VAR approach. *Issues and Perspectives in Business and Social Sciences*, 6(2), 488–505. <https://doi.org/10.33093/ipbss.2026.6.2.18>
- Karima, N. E. A., Supriani, I., & Suman, A. (2025). Primary determinants of PLS financing in Islamic banks: Empirical insights from Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan*

Bisnis Islam.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/30614>

- Kurnia, K., Inawati, W. A., & Husnaini, S. J. (2022). Kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, bagi hasil, modal intelektual dan profitabilitas bank syariah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9). <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i09.p19>
- Lubis, D., Puspitasari, D., & Hasanah, Q. (2022). Determinant Islamic banking financing during COVID-19 pandemic. *International Journal of Islamic Economics*, 4(1), 19–33. <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i01.4751>
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). The effect of internal factors on the mudharabah financing of Indonesian Islamic banks. *Journal of Sustainable Finance & Investment*. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1978917>
- Pramono, I. P., Nadzri, F. A. A., Hassan, M. H. A., & Suffian, M. T. M. (2026). Internal and external factors influencing equity-based financing in Islamic banking: Panel data evidence from Indonesia. *INSIGHT Journal*, 13(1), 140–153. <https://doi.org/10.24191/ij.v13i1.9977>
- Pratami, A., Roslan, M. N. H., & Ismail. (2026). Determinants of financing in Indonesian Islamic banking. *Economics, Finance, and Business Review*, 2(2). <https://doi.org/10.20885/efbr.vol2.iss2.art1>
- Puspita, D., Barnas, B., & Purbayati, R. (2022). Pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing, dan inflasi terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 502–514. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3051>
- Riyadi, S., Iqbal, M., Pangastuti, A. A., & Muditomo, A. (2021). Optimization of profit-sharing financing at Islamic banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5212>
- Salman, K. R. (2022). The determinants of profit-loss sharing financing of Islamic banks in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(2), 95–111. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i2.95-111>
- Sandia, S., Ascarya, A., & Sulaeman, S. (2025). Examining profit-sharing financing dynamics in Indonesian Islamic banking: ECM and ARDL approaches. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss2.art4>
- Setyaningrum, N. A., Setiawan, M. N. K., Maghfiroh, S., & Ansori, S. (2022). Assessing agency theory and solutions on the financing of revenue sharing systems in Islamic banking. *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 7(1). <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6387>
- Sholihah, U., & Fatwa, N. (2021). Islamic business concept in facing moral hazard of mudharabah financing in Indonesia Islamic banking (Perspective: Asymmetric information theory). *Journal of Strategic and Global Studies*, 4(1), 13–26. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v4i1.1036>

- Sjarief, L., Ghoni, M. A., & Affandi, M. T. (2023). The role of financial performance on the profitability of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 277–285. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art9>
- Suman, A., Supriani, I., Rajasa, M. A. I., & Anisa, V. N. (2026). An empirical analysis of profit-and-loss sharing financing in Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12(1), 91–111. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol12.iss1.art6>
- Supriani, I., Fianto, B. A., Fauziah, N. N., & Maulayati, R. R. (2021). Determinants of profit and loss sharing financing in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1918–1939. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0015>
- Sutrisno, S., & Widarjono, A. (2022). Is profit–loss-sharing financing matter for Islamic bank’s profitability? The Indonesian case. *Risks*, 10(11), 207. <https://doi.org/10.3390/risks10110207>
- Syafina, L. (2022). The effect of profit sharing financing on the profitability of Islamic banks in Indonesia. *JASa: Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 6(1), 101–108. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i1.1809>
- Umam, K., Khoirunnisa, F., Kamaluddin, I., & Roslan, I. A. (2023). Optimization strategy for mudharabah financing in Indonesian Islamic banking. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(1), 103–123. <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15158>
- Wardiantika, L., & Kusumaningtiyas, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008–2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4), 1550–1561. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/11151>
- Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Financing diversification and Indonesian Islamic bank’s non-performing financing. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss1.art4>
- Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR terhadap pembiayaan mudharabah. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/10.33319/jamer.v1i2.26>
- Zaini, J. A., & Hidayati, A. N. (2023). Pengaruh dana pihak ketiga dan kinerja keuangan terhadap pembiayaan mudharabah. *Jurnal SEKURITAS (Sabam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 7(1). <https://doi.org/10.32493/skt.v7i1.29307>
- Zulhibri, M., & Sukmana, R. (2017). Financing channels and monetary policy in a dual banking system: Evidence from Islamic banks in Indonesia. *Economic Notes*, 46(1). <https://doi.org/10.1111/ecno.12076>